



**PENETAPAN**

**Nomor 127/Pdt.P/2022/PN Jmb**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

**Muhamad Abdurahman.**, Tempat/tanggal lahir Muhamad Abdurahman, 11 November 1983, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Perumahan Bogenvile RT. 22 Blok EP. 01 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi. untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Juli 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 11 Juli 2022 dibawah register Nomor: 127/Pdt.P/2022/PN Jmb., telah mengajukan permohonan, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang Wanita yang bernama ' LINDA OKTORA' Berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No. 0245/059/III/2016 Tanggal 21 maret 2016;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak:
- Bahwa anak pemohon yang bernama ' M. IRVAN RASYID' telah mempunyai akta kelahiran Nomor : AL. 585.0205924 tanggal 18 JULI 2018 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki kesalahan nama dan tanggal lahir anak pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Tersebut., dimana untuk itu di perlukan adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri yang memberikan izin kepada Pemohon untuk menyatakan hal tersebut;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki Kesalahan tanggal anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut ialah untuk menyesuaikan dengan dokumen - dokumen yang pemohon miliki;

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2022/PN Jmb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menguatkan dalam memertimbangkan permohonan ini, maka pemohon juga melampirkan surat-surat bukti yang di perlukan dalam persidangan;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kiranya Bapak/Ibu Hakim memanggil saya dalam suatu persidangan, sehingga mengeluarkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama dan Tanggal lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak tertulis 'M.IRVAN RASYID' Seharusnya 'MUHAMMAD IRVAN RASYID' dan tertulis 'tanggal 'TIGA PULUH SATU DESEMBER DUA RIBU ENAM BELAS (31 - 12 - 2016 ) seharusnya 'TIGA PULUH NOVEMBER DUA RIBU LIMA BELAS ( 30-11-2015);
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota jambi untuk mendaftarkan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon tersebut dan membuat catatan pinggir pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, setelah menerima salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan biaya, Pemohon ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap, dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopi sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 0245/059/III/2016, diberi tanda bukti P-1 (foto copy sesuai dengan asli);
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1571072610150001 , diberi tanda bukti P-2 (foto copy sesuai dengan asli);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1571LT-18072018-0006, diberi tanda bukti P-3 (foto copy sesuai dengan asli);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 1571071111830162, diberi tanda bukti P-4 (foto copy sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa foto copy telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Mantios Boy dan Wawan Kurniawan tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Mantios Boy**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2022/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adir ipar saksi;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan yaitu ada permasalahan pergantian nama dan tanggal lahir dari Anak Pemohon;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa kelahiran Anak Pemohon yang tertulis di dalam Akta kelahirannya M. Irvan Rasyid seharusnya Muhammad Irvan Rasyid serta tertulis pada tanggal 31 Desember 2016 yang seharusnya 30 November 2015;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak mengetahui mengapa sampai hal tersebut terjadi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk administrasi sekolah dari Anak Pemohon;

## 2. Saksi Wawan Kurniawan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Bahwa saksi hadir dipersidangan yaitu ada permasalahan pergantian nama dan tanggal lahir dari Anak Pemohon;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa kelahiran Anak Pemohon yang tertulis di dalam Akta kelahirannya M. Irvan Rasyid seharusnya Muhammad Irvan Rasyid serta tertulis pada tanggal 31 Desember 2016 yang seharusnya 30 November 2015;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak mengetahui mengapa sampai hal tersebut terjadi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk administrasi sekolah dari Anak Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan kesimpulan (Konklusi), kemudian Pemohon tidak mengemukakan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2022/PN Jmb



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, dari alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 yang telah diberi materai yang cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi yang mendukung permohonan Pemohon, keterangan Saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara yang satu dengan lainnya dan saling menguatkan posita dari permohonan tersebut, oleh karenanya dapatlah dijadikan bahan pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-4 dan mendengar keterangan Pemohon sendiri dan Saksi-saksi maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan masalah yang diajukan oleh Pemohon tentang permintaan untuk dikeluarkannya surat penetapan dari Pengadilan Negeri Jambi karena Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca M. Irvan Rasyid menjadi Muhammad Irvan Rasyid dan tertulis dan terbaca 31 Desember 2016 menjadi 30 November 2015;
- Bahwa benar, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Nama, tanggal, bulan dan tahun anak Pemohon tersebut di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan surat lainnya;
- Bahwa benar, perbaikan atau perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun anak Pemohon tersebut telah diketahui dan disetujui oleh keluarga Pemohon karena telah dimusyawarahkan dikarenakan Pemohon sudah berkeinginan memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa benar, Pemohon sudah yakin dan berkeinginan sekali untuk segera mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jambi untuk perbaikan atau perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Anak Pemohon tersebut dalam administrasi Anak untuk sekolah kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipaparkan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2022/PN Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum positif dan bertentangan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat, Hal tersebut akan dipertimbangkan pada pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan Permohonan Pemohon ke Pengadilan Negeri Jambi telah sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon"*, berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan Saksi-saksi, Pemohon memang bertempat tinggal di Kota Jambi yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak keliru dalam hal kompetensi Mengadili;

Menimbang, bahwa untuk petitum kedua dan ketiga yaitu memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama dan Tanggal lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak tertulis 'M.IRVAN RASYID' Seharusnya 'MUHAMMAD IRVAN RASYID' dan tertulis 'tanggal 'TIGA PULUH SATU DESEMBER DUA RIBU ENAM BELAS (31 - 12 - 2016 ) seharusnya 'TIGA PULUH NOVEMBER DUA RIBU LIMA BELAS ( 30-11-2015) dan memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Jambi untuk mendaftarkan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon tersebut dan membuat catatan pinggir pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, setelah menerima salinan resmi penetapan ini, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang telah diajukan dipersidangan terutama bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya Pemohon berkeinginan memperbaiki nama, tanggal bulan dan tahun Anak Pemohon seperti di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon seperti dalam (bukti P-3) tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti P-4 dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-saksi, saling mendukung dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Jambi berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum yang ketiga tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk"*,

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon harus aktif melaporkan perubahan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon tersebut dalam tempo yang telah ditentukan, sehingga apabila telah melaporkan perubahan nama tersebut Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Jambi berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Dinas tersebut wajib melayani perubahan atau perbaikan tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon maka berdasarkan Penetapan Aquo, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kesatu, kedua dan ketiga dikabulkan, maka cukup alasan untuk memerintahkan Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk untuk melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dalam hal perbaikan tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon yang semula bernama M. Irvan Rasyid menjadi Muhammad Irvan Rasyid dan semula terbaca dan tertulis tanggal 31 Desember 2016 menjadi tanggal 30 November 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk petitum selanjutnya yaitu Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini sehingga petitum keempat ini beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan akan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama dan Tanggal lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis 'M. IRVAN RASYID', yang Seharusnya 'MUHAMMAD IRVAN RASYID' dan tertulis 'tanggal 'TIGA PULUH SATU DESEMBER DUA RIBU ENAM BELAS (31 - 12 - 2016 ) yang seharusnya 'TIGA PULUH NOVEMBER DUA RIBU LIMA BELAS ( 30-11-2015);
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota jambi untuk mendaftarkan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon tersebut dan membuat catatan pinggir pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, setelah menerima salinan resmi penetapan ini;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2022/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 27 Juli 2022, oleh kami M. Syafrizal Fakhmi, S.H.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jambi, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2022/PN.Jmb, tanggal 11 Juli 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Martha Wendra, S.H.M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jambi dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Martha Wendra, S.H.M.H.

M. Syafrizal Fakhmi, S.H.M.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	: Rp 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK .....	: Rp 75.000,00;
3. Panggilan.....	: Rp 0,00;
4. PNBPN .....	: Rp 10.000,00;
5. Meterai .....	: Rp 10.000,00;
6. Redaksi .....	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp 135.000,00;
( seratus tiga puluh lima ribu rupiah )	